

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang berkodrat hidup dalam bermasyarakat, sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan manusia lainnya yang sama-sama hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidup. Untuk itu perlu kita ketahui juga bahwasanya dalam Islam segala hal yang berkaitan dengan manusia semuanya sudah diatur secara jelas, aturan tersebut salah satunya yakni terdapat dalam kaidah tentang fiqh muamalah yang mana didalamnya mencakup aturan sisi kehidupan individu dengan masyarakat.

Setiap manusia tidak bisa menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa melibatkan orang lain. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan kerjasama, misalkan ada seseorang mempunyai suatu barang tetapi orang lain yang tidak memiliki barang tersebut, maka manusia harus saling berhubungan, saling melengkapi, saling, bertukar keperluan dan juga keahlian (keterampilan).¹

Bentuk kerjasama ini di isyaratkan agar sesama manusia saling tolong-menolong dengan adanya keuntungan bersama dan tidak saling merugikan antara satu dengan yang lainnya dalam melaksanakan suatu pekerjaan, pekerja berhak mendapatkan imbalan atau upah sesuai dengan usaha dan jerih payahnya. Sebagaimana perintah Allah Swt, untuk berbuat adil dan berbuat baik kepada

¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 62.

sesamanya, maka barangsiapa yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya adalah suatu penganiayaan (zalim).

Praktek pelaksanaan perjanjian bagi hasil harus selalu dikerjakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan dalam Islam. Suatu ciri khusus bagi hasil adalah adanya pihak yang memiliki sejumlah modal dan adanya pihak yang hanya mengelola modal tersebut. Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri dalam suatu masyarakat, terkadang ada pekerja yang memiliki kemahiran dalam hal tenaga/skill sedangkan dia tidak memiliki modal untuk dikelola, dan terkadang sebagian orang memiliki modal tapi dia tidak mempunyai kemampuan untuk mengelolanya. Islam membolehkan kerjasama seperti ini sebagai upaya untuk memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang terbengkalai.

Sifat dari sistem bagi hasil mirip dengan sistem kerjasama yaitu pemilik modal dan pengelola ibarat dua orang yang berpasangan tidak terdapat pelanggaran hak-hak berbagai pihak, tidak juga timbul rasa takut akan penindasan atau pembuatan yang melampaui batas yang dilakukan oleh pemilik modal tersebut terhadap mitranya, karena keduanya terikat dalam perjanjian pengolahan. Inilah sebabnya mengapa bentuk-bentuk pengolahan yang dilakukan dengan sistem seperti ini meminimalkan pelanggaran atas hak orang lain.

Bagi hasil merupakan usaha yang mulia apabila dalam pelaksanaannya selalu mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran dan tidak saling merugikan satu sama lain. Cara inilah yang bisa ditempuh dalam rangka pemenuhan kebutuhan seseorang, yakni melalui sistem *muḍārabah*. Sistem *muḍārabah* merupakan bentuk kerja sama yang telah diisyaratkan dalam Islam.

Tujuan kerjasama melalui sistem *muḍārabah* secara ekonomi adalah bagi hasil. Namun kenyataan Masih banyak orang yang tidak mengetahui hukum bagi hasil dalam konteks pengelolaan keduanya. Ketidaktahuan mereka, dan tuntutan hidup yang semakin keras menyebabkan banyak orang yang memilih mendapatkan uang dan barang dengan cara yang instan sekalipun cara itu merugikan orang lain.

Dalam praktik yang dilakukan oleh masyarakat Bacukiki dimana pemilik modal memberikan sapi kepada peternak, kemudian akad yang digunakan oleh kedua belah pihak hanya melalui akad lisan.

Dimana seorang pemilik modal memberikan wewenang kepada peternak sapi untuk merawat sapi tersebut hingga besar dan hasil penjualan sapi tersebut di bagi dua. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Pedaging di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian adalah: Bagaimana tinjauan hukum ekonomi islam terhadap sistem bagi hasil antara pemilik modal dan peternak sapi pedaging di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare dimana sub pokok masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana sistem bagi hasil kerja sama antara pemilik modal dan peternak sapi pedaging di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare?
- 1.2.2 Bagaimana tinjauan hukum ekonomi islam terhadap sistem bagi hasil antara pemilik modal dan peternak sapi pedaging di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya segala hal yang dilakukan mempunyai tujuan tersendiri yang ingin dicapai, begitupun pada penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan:

- 1.3.1 Untuk mengetahui sistem bagi hasil kerja sama antara pemilik modal dan peternak sapi pedaging di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.
- 1.3.2 Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi islam terhadap sistem bagi hasil antara pemilik modal dan peternak sapi pedaging di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan di atas, diharapkan hasil penelitian ini mempunyai nilai tambah dan memberikan kemanfaatan bagi para pembaca. Adapun kegunaan hasil penelitian ini, antara lain :

- 1.4.1 Kegunaan teoritis, menambah khazanah keilmuan serta dapat dijadikan acuan lagi bagi peneliti-peneliti atau kalangan yang ingin mengkaji masalah ini pada suatu saat nanti.
- 1.4.2 Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai hukum ekonomi islam terhadap sistem bagi hasil ternak sapi pedaging.